

BIJAK BERMEDIA SOSIAL HINDARI JERAT HUKUM UU ITE DI SMAN 14 TANGERANG

**Kartono¹, Syamsudin Noer², Eka Tarwiyat Hadi Saputra³, Sabian Adiasta Nusabakti Broto⁴,
Galih Dwi Nuryanto⁵, Heri⁶, Maldini⁷**

^{1,2,3,4,5,6,7} Program Studi Ilmu Hukum S-2, Magister Hukum, Universitas Pamulang

**E-mail: dosen01490@unpam.ac.id*

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum siswa SMAN 14 Kota Tangerang dalam menghadapi tantangan penggunaan media sosial di era digital. Kegiatan ini merespons tingginya kerentanan pelajar terhadap penyalahgunaan media digital, seperti *cyberbullying*, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian, yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Melalui metode edukatif berupa seminar interaktif, diskusi, dan simulasi kasus, peserta memperoleh pemahaman komprehensif mengenai etika bermedia sosial dan batasan hukum di ruang digital. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan pemahaman peserta terhadap bahaya konten negatif dan pentingnya bersikap bijak dalam berinteraksi di media sosial. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah preventif yang efektif dalam membangun budaya digital yang sehat dan bertanggung jawab di kalangan pelajar.

Kata kunci: Literasi Digital, UU ITE, Edukasi Remaja

ABSTRACT

This community service aims to improve the digital literacy and legal awareness of students of SMAN 14 Tangerang City in facing the challenges of using social media in the digital era. This activity responds to the high vulnerability of students to misuse of digital media, such as cyberbullying, spreading hoaxes, and hate speech, which has the potential to cause legal consequences under the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE). Through educational methods such as interactive seminars, discussions, and case simulations, participants gained a comprehensive understanding of social media ethics and legal boundaries in the digital space. Evaluation results showed a significant increase in participants' understanding of the dangers of negative content and the importance of being wise in interacting on social media. This activity is expected to be an effective preventive measure in building a healthy and responsible digital culture among students.

Keywords: Digital literacy, ITE Law, Youth Education

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara remaja berinteraksi dan mengakses informasi. Media sosial, sebagai salah satu produk utama dari perkembangan digital, telah menjadi bagian penting dalam kehidupan pelajar, termasuk siswa-siswi SMAN 14 Tangerang. Mereka aktif menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi, ekspresi diri, hiburan, bahkan untuk kebutuhan akademik. Namun, penggunaan yang intensif ini sering kali tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai tentang etika digital dan batasan hukum dalam dunia maya.

Fenomena seperti *cyberbullying*, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian marak terjadi di kalangan remaja tanpa mereka sadari bahwa tindakan tersebut dapat memiliki konsekuensi hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengatur berbagai bentuk pelanggaran siber, tetapi rendahnya literasi hukum dan digital di kalangan pelajar menjadikan mereka kelompok yang sangat rentan. Berdasarkan observasi awal di SMAN 14 Tangerang, ditemukan bahwa sebagian besar siswa belum pernah menerima sosialisasi atau pelatihan mengenai risiko hukum dalam penggunaan media sosial.

Adapun rumusan masalah yang menjadi dasar dari kegiatan ini adalah: (1) apa saja faktor penyebab terjadinya perilaku digital negatif seperti *cyberbullying*, hoaks, dan ujaran kebencian di kalangan pelajar?; (2) apa saja dampak negatif dari penggunaan media sosial yang tidak bijak terhadap kondisi psikologis, sosial, akademik, dan hukum siswa?; dan (3) bagaimana strategi preventif untuk membangun kesadaran digital agar siswa dapat terhindar dari jerat hukum UU ITE melalui penggunaan media sosial yang bijak dan bertanggung jawab?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman hukum secara preventif kepada siswa terkait penggunaan media sosial, mencegah terjadinya *cyberbullying*, hoaks, dan ujaran kebencian, serta membentuk kesadaran hukum dan budaya digital yang bertanggung jawab. Program ini juga bertujuan mengarahkan siswa untuk mampu mengidentifikasi risiko hukum di ruang siber dan membekali mereka dengan keterampilan dalam menggunakan media sosial secara etis dan aman.

Manfaat dari kegiatan ini antara lain adalah meningkatkan kehati-hatian siswa dalam mengunggah atau mengomentari konten di media sosial, menjaga reputasi diri dan sekolah, serta mendorong partisipasi aktif seluruh warga sekolah dalam menciptakan ruang digital yang aman. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara institusi pendidikan dan akademisi dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya cakap digital, tetapi juga sadar hukum.

METODE

Permasalahan rendahnya literasi digital dan kesadaran hukum siswa di SMAN 14 Tangerang, khususnya terkait penggunaan media sosial, perlu diatasi dengan pendekatan edukatif yang sistematis. Kerangka pemecahan masalah dalam kegiatan ini meliputi beberapa tahap, yaitu: pertama, identifikasi masalah, yakni mengetahui tingkat pemahaman siswa tentang etika bermedia sosial, potensi pelanggaran hukum, dan sanksi pidana yang dapat dikenakan berdasarkan UU ITE; kedua, analisis penyebab, yang menunjukkan rendahnya edukasi hukum di lingkungan sekolah serta kurangnya pengawasan penggunaan media digital oleh siswa menjadi faktor utama; ketiga, perencanaan solusi melalui penyusunan program penyuluhan hukum yang interaktif, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan remaja; keempat, pelaksanaan kegiatan penyuluhan dengan metode ceramah ringan, diskusi kelompok, dan simulasi; serta kelima, evaluasi melalui pre-test dan post-test guna mengukur tingkat efektivitas kegiatan serta pemberian rekomendasi lanjutan bagi penguatan program literasi digital di sekolah.

Realisasi pemecahan masalah ini dilakukan melalui kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan di SMAN 14 Kota Tangerang pada tanggal 21 April 2025. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi hukum yang menyampaikan materi tentang pengertian *cyberbullying*, hoaks, ujaran kebencian, serta ketentuan dan sanksi hukum dalam UU ITE. Metode penyampaian dilakukan secara interaktif dengan melibatkan siswa secara aktif melalui sesi tanya jawab, simulasi kasus, serta diskusi kelompok. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.


Khalayak sasaran utama dalam kegiatan ini adalah siswa SMAN 14 Tangerang yang aktif menggunakan media sosial, dengan jumlah peserta sebanyak 51 siswa. Selain itu, guru dan staf sekolah turut mendukung kegiatan ini sebagai bagian dari upaya kolaboratif sekolah dalam menciptakan lingkungan digital yang sehat. Kegiatan dilaksanakan di Aula SMAN 14 dengan suasana yang mendukung, nyaman, dan memungkinkan pelaksanaan metode edukatif secara efektif.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini mencakup ceramah interaktif, penyampaian materi dengan media visual (*powerpoint*), diskusi kelompok, dan simulasi kasus sederhana mengenai pelanggaran UU ITE. Evaluasi dilakukan melalui pengisian *pre-test* dan *post-test* untuk mengetahui perubahan pemahaman siswa. Materi ceramah meliputi pengertian dan jenis pelanggaran media sosial, sanksi pidana menurut UU ITE, serta strategi pencegahan seperti berpikir kritis sebelum posting, menghormati privasi orang


lain, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan tema Bijak Bermedia Sosial Hindari Jerat Hukum UU ITE menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa SMAN 14 Tangerang mengenai penggunaan media sosial yang bijak serta potensi jerat hukum berdasarkan UU ITE. Peningkatan ini terlihat dari hasil evaluasi *pre-test* dan *post-test* yang diberikan kepada peserta.



Gambar 1. Pre-Test



Gambar 2. Post-Test

Rata-rata nilai *pre-test* yang diperoleh peserta sebelum penyampaian materi adalah sebesar 86,30 poin. Setelah dilakukan penyuluhan hukum, nilai *post-test* meningkat menjadi 93,88 poin. Peningkatan skor ini menggambarkan adanya pemahaman yang lebih baik setelah mendapatkan informasi mengenai jenis-jenis pelanggaran digital dan ancaman hukumnya. Grafik evaluasi yang ditampilkan menunjukkan tren kenaikan nilai yang signifikan di hampir semua aspek yang diukur, seperti pengetahuan tentang *cyberbullying*, hoaks, dan ujaran kebencian.

Kegiatan ini mengungkap bahwa mayoritas siswa sebelumnya belum

memahami bahwa tindakan-tindakan seperti menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau melakukan perundungan digital (*cyberbullying*) dapat berimplikasi hukum dan mengakibatkan sanksi pidana. Padahal, bentuk-bentuk pelanggaran seperti *flaming*, *doxing*, *outing*, *impersonation*, hingga penyebaran informasi palsu dan meme bermuatan hinaan adalah tindakan yang sangat umum dilakukan remaja di ruang digital. Minimnya edukasi hukum di sekolah dan kurangnya kontrol serta pendampingan dari lingkungan sekitar menjadi penyebab utama lemahnya literasi digital dan hukum di kalangan pelajar. Dalam konteks ini, pendidikan hukum preventif yang menysar pelajar menjadi penting agar mereka memahami batasan dan konsekuensi dari aktivitas daring yang dilakukan secara bebas namun tidak bertanggung jawab.

Dampak negatif dari perilaku digital yang tidak etis juga teridentifikasi dalam kegiatan ini, baik secara psikologis, sosial, akademik, maupun hukum. Secara psikologis, beberapa siswa mengaku pernah mengalami stres, trauma, bahkan menarik diri dari lingkungan sosial akibat komentar negatif atau penghinaan di media sosial. Dampak sosial juga nyata terlihat, di mana korban *cyberbullying* cenderung dikucilkan atau mengalami penurunan rasa percaya diri dalam interaksi pergaulan. Di sisi akademik, hal ini berujung pada penurunan fokus belajar dan prestasi. Bahkan secara hukum, jika tidak diantisipasi sejak dini, siswa dapat terjerat pasal-pasal dalam UU ITE yang memuat ancaman pidana hingga 6 tahun penjara atau denda miliaran rupiah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 dan 28 UU No. 19 Tahun 2016.

Lebih lanjut, kegiatan ini tidak hanya bersifat edukatif tetapi juga preventif. Penyuluhan berhasil menanamkan kesadaran pada siswa bahwa mereka harus mampu berpikir kritis sebelum membuat, membagikan, atau mengomentari konten digital. Mereka juga dibimbing untuk melakukan evaluasi atas konten yang bersifat provokatif, tidak terverifikasi, atau mengandung unsur kebencian. Dalam hal ini, peran lingkungan menjadi sangat penting. Orang tua diharapkan melakukan pengawasan yang humanis, tidak represif, agar anak mau terbuka dan dapat diarahkan secara komunikatif. Sementara itu, pihak sekolah disarankan untuk melakukan edukasi hukum dan literasi digital secara berkala melalui kegiatan ekstrakurikuler atau tematik. Bahkan yang terpenting adalah peran siswa itu sendiri dalam memfilter informasi dan bersikap bijak sebagai pengguna aktif media sosial.

Dari sisi kelembagaan, kegiatan ini memperlihatkan sinergi yang kuat antara dunia pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Kolaborasi antara tim akademisi Universitas Pamulang dengan pihak SMAN 14 Tangerang menunjukkan bahwa penyuluhan hukum tidak hanya penting bagi masyarakat umum, tetapi juga sangat relevan dan urgen diterapkan dalam konteks dunia pendidikan. Kolaborasi ini membuka ruang bagi pengembangan kurikulum literasi digital

dan hukum secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

Kegiatan PKM ini dapat disimpulkan memberikan dampak positif secara nyata terhadap pemahaman siswa mengenai etika digital dan hukum siber. Rekomendasi dan upaya preventif yang dijelaskan dalam kegiatan seperti peran orang tua, sekolah, dan kesadaran diri terbukti menjadi pendekatan yang efektif untuk menanamkan pemahaman hukum sejak dini.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema literasi digital dan kesadaran hukum melalui program “Bijak Bermedia Sosial Hindari Jerat Hukum UU ITE di SMAN 14 Tangerang” telah terlaksana dengan baik dan mendapat respon positif dari pihak sekolah maupun peserta didik. Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman siswa terhadap etika penggunaan media sosial, faktor-faktor terjadinya *cyberbullying*, hoaks, ujaran kebencian, serta konsekuensi hukum berdasarkan UU ITE mengalami peningkatan yang signifikan, yang tercermin dari hasil pre-test dan post-test serta partisipasi aktif dalam diskusi dan simulasi. Para siswa menjadi lebih sadar bahwa aktivitas di media sosial dapat menimbulkan dampak hukum yang serius, seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan penyebaran informasi palsu. Selain itu, kegiatan ini berhasil memperkuat sinergi antara institusi pendidikan dan akademisi dalam membangun ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab di lingkungan pelajar, dengan penyuluhan hukum sebagai langkah preventif agar generasi muda terhindar dari jerat hukum UU ITE.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak terutama pihak SMAN 14 Tangerang dan LPPM Universitas Pamulang yang secara langsung atau tidak langsung dalam memberikan masukan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Gilster, P., & Gilster, P. (1997). *Digital literacy*. Wiley Computer Pub.

Jurnal :

Alwi, E. I., & Hasanuddin, T. (2023). Sosialisasi dan pelatihan bijak bermedia sosial media agar terhindar dari jerat UU ITE bagi siswa/siswi Madrasah Aliyah Darud Da'wah wal Irsyad (DDI) Pangkep. *Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 2(2), 79–83.

Fatmawati, L. S., Ali, A., & Yusuf, N. Y. (2024). Faktor penyebab terjadinya tindak pidana cyber bullying terhadap anak di media sosial. *Almufi: Jurnal*

Sosial dan Humaniora, 1(2), 219–227.

Irpan, Y. B. (2022). UU ITE siap menjerat pengguna media sosial yang tidak bijak.

Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 6(1), 130–135.

Parwitasari, T. A., Supanto, S., Ismunarno, I., Fitriono, R. A., & Budyatmojo, W. (2024). Pengaruh media sosial terhadap cyberbullying di kalangan remaja di Indonesia. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 66–85.

Rahardjo, S. (2006). Pendidikan hukum sebagai pendidikan manusia. *Law Reform*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.14710/lr.v1i1.12176>

Raharjo, N. P., & Winarko, B. (2021). Analisis tingkat literasi digital generasi milenial Kota Surabaya dalam menanggulangi penyebaran hoaks. *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika*, 10(1), 33–43.

Saputra, R. P. (2022). Penyuluhan tindak pidana cyber bullying berdasarkan Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 457–469.

Timur, A. J. L. P., Jupriono, D. J. D., & Hakim, L. (2021). Etika penggunaan Instagram mahasiswa Ilmu Komunikasi Untag Surabaya dalam bermedia sosial. *RELASI: Jurnal Penelitian Komunikasi*, 1(1), 1–16.

Wiharso, T. A., Susilawati, H., Nurichsan, I., Sunardi, D., Nurfitriani, N., & Fazri,

N. (2024). Edukasi kesadaran etika bermedia digital untuk anak remaja di SMA Ma'arif Banyuresmi. *Jurnal Abdi Insani*, 11(3), 169–175.

Yolanda, A., & Pramudyo, G. N. (2024). Literasi digital sebagai sarana mencegah perilaku cyberbullying pada remaja Kota Tangerang di media sosial Instagram. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*, 8(1), 161–172.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.